



DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA TANJUNGBALAI



DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI



KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANJUNGBALAI

Memorandum Of Understanding KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA TANJUNGBALAI
DAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
SERTA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANJUNGBALAI

Nomor: 000/1129/Disperpus/2024

Nomor: 000/2170/DISDIK - SEKR/2024

Nomor: B_1095/KK.02.18/HM.01/06/2024

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
SEKOLAH/MADRASAH SERTA PENINGKATAN MINAT BACA
MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Empat, bertempat di Aula Sutrisno Hadi Pemerintah Kota Tanjungbalai, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. MHD RIDWAN PARINDURI, S.STP, M.Si : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 111 Kota Tanjungbalai, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**-----

II. MARIANI, S.Si, M.Msi

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang berkedudukan di Jl. Gaharu Kota Tanjungbalai , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

III. DRS. H. AL AHYU, MA

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai yang berkedudukan di Jl. Sudirman Kota Tanjungbalai , yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA** -----

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional ;
- b. Bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab ;
- c. Bahwa pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah bagian integral dari peningkatan kualitas literasi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sumber literasi dikalangan peserta didik yang bermuara pada peningkatan kemampuan, karakter dan intelektual sebagai bagian dari masyarakat Kota Tanjungbalai.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar.

TUGAS

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas
 - a. Melaksanakan monitoring, pembinaan dan menyiapkan dukungan teknis terhadap pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah di Kota Tanjungbalai.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga pustakwan sekolah/madrasah di Kota Tanjungbalai
- (2) **PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA** mempunyai tugas:
 - a. Pembentukan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah di lingkungan kerja masing-masing.
 - b. Penyiapan fasilitas dan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sesuai dengan standard nasional perpustakaan sekolah/madrasah.
 - c. Penyiapan tenaga pustakawan dan tata organisasi perpustakaan sekolah/madrasah yang sesuai dengan standard nasional.
 - d. Menjadikan Perpustakaan Daerah Kota Tanjungbalai sebagai tempat kunjungan belajar siswa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Tanjungbalai.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini
- 2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir.

LAIN-LAIN

Pasal 7

Perubahan (*amandemen*) terhadap isi kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
- (2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Disepakati di Kota Tanjungbalai
Pada Tanggal : 27 Juni 2024

PIHAK I



MHD RIDWAN PARINDURI, S.STP, M.Si

PIHAK II



MARIANI, S.Si. M.S.i

PIHAK III



DRS. H. AL AHYU, MA

MENYAKSIKAN :
WALIKOTA TANJUNGBALAI



Dr. H. WARIS THALIB, S.Ag, MM